

Yth.

1. Direksi Bank Umum Syariah; dan
2. Direksi Bank Umum Konvensional yang Memiliki Unit Usaha Syariah,
di Tempat.

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR /SEOJK.03/2017

TENTANG

RENCANA BISNIS BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH

Sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5841) selanjutnya disingkat POJK RBB, perlu untuk mengatur ketentuan pelaksanaan mengenai Rencana Bisnis Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Dalam rangka mencapai tujuan usaha yang berpedoman kepada visi dan misi yang telah ditetapkan, BUS dan UUS perlu menyusun Rencana Bisnis dengan memperhatikan faktor eksternal dan internal, prinsip kehati-hatian, penerapan manajemen risiko, dan asas perbankan yang sehat, serta prinsip syariah. Rencana Bisnis harus disusun secara matang, realistis, dan komprehensif sehingga lebih mencerminkan kompleksitas usaha dan dapat menjadi arah kebijakan serta pengembangan usaha BUS dan UUS.
2. Rencana Bisnis, Laporan Realisasi Rencana Bisnis, dan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis untuk UUS merupakan satu kesatuan dengan Rencana Bisnis, Laporan Realisasi Rencana Bisnis, dan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Bank Umum yang disusun sebagai bagian tersendiri yang disajikan sebagai lampiran.

II. CAKUPAN DAN PENYUSUNAN RENCANA BISNIS

Sesuai POJK RBB, Rencana Bisnis BUS dan Rencana Bisnis UUS paling sedikit mencakup:

1. ringkasan eksekutif;
2. kebijakan dan strategi manajemen;
3. penerapan manajemen risiko dan kinerja BUS dan UUS saat ini;
4. proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan;
5. proyeksi rasio-rasio dan pos-pos tertentu lainnya;
6. rencana pendanaan;
7. rencana penanaman dana;
8. rencana penyertaan modal;
9. rencana permodalan;
10. rencana pengembangan organisasi dan sumber daya manusia;
11. rencana penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru;
12. rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor; dan
13. informasi lainnya.

Cakupan Rencana Bisnis yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan bersifat minimum sehingga BUS dan UUS dapat memperluas cakupan tersebut sesuai dengan kebutuhan, dengan tetap memperhatikan hal-hal sebagaimana pada angka I.

1. Ringkasan eksekutif

Bagian ini berisi penjelasan umum, baik kuantitatif maupun kualitatif, mengenai hasil yang telah dicapai pada tahun terakhir, antara lain aspek permodalan, rentabilitas, penilaian risiko khususnya risiko kredit, risiko pasar, dan risiko likuiditas, serta dana pihak ketiga, dan rasio keuangan. Selain itu ringkasan eksekutif juga memuat target usaha BUS dan UUS dalam jangka pendek (1 tahun) sampai dengan jangka menengah (3 tahun).

Ringkasan eksekutif disusun sesuai dengan format yang ditetapkan dan paling sedikit mencakup:

a. Visi dan Misi BUS dan UUS

Bagian ini menguraikan visi dan misi yang menjadi tujuan BUS dan UUS pada masa mendatang.

b. Arah Kebijakan BUS dan UUS

Bagian ini memberikan penjelasan mengenai arah dan kebijakan pengembangan usaha yang akan dilakukan BUS dan UUS baik jangka pendek maupun jangka menengah.

c. Langkah-langkah Strategis yang Akan Ditempuh BUS dan UUS

Bagian ini memberikan uraian mengenai langkah-langkah strategis yang akan ditempuh BUS dan UUS untuk mencapai visi dan misi BUS dan UUS sesuai dengan arah kebijakan BUS dan UUS ke depan.

d. Indikator Keuangan Utama

Bagian ini antara lain memuat posisi aktual (per posisi bulan September tahun penyusunan Rencana Bisnis) maupun proyeksi.

Contoh tabel indikator keuangan utama Rencana Bisnis tahun X sebagai berikut:

Indikator	Aktual Sept X-1	Proyeksi						
		Des X-1	Tahun X				Des X+ 1	Des X+2
			Maret	Juni	Sep	Des		
Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)								
Rasio Modal Inti terhadap Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)								
Rasio Modal Inti Utama terhadap ATMR								
Rasio Modal Inti terhadap Total Aset								
Return on Asset (ROA)								
Return on Equity (ROE)								
Net Imbalan (NI)								
Net Operating Margin (NOM)								
Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)								
Rasio Aset Produktif Bermasalah terhadap Total Aset Produktif								
Rasio Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Aset Keuangan terhadap Aset Produktif								
Rasio Non Performing Financing (NPF) Gross								
Rasio NPF Nett								
Rasio Pembiayaan terhadap Total Aset Produktif								
Rasio Debitur Inti terhadap Total Pembiayaan								
Rasio Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap Total Pembiayaan								
Short Term Mismatch (STM)								
Rasio Deposan Inti (RDI)								
Rasio Aset Likuid terhadap Pendanaan Jangka Pendek								
Financing to Deposit Ratio (FDR)								

Keterangan:

X-1 adalah tahun penyusunan laporan

X adalah tahun pertama posisi rencana bisnis

X+1 adalah tahun kedua posisi rencana bisnis

X+2 adalah tahun ketiga posisi rencana bisnis

e. Target Jangka Pendek dan Jangka Menengah

Bagian ini menguraikan target atau fokus kegiatan usaha BUS dan UUS baik kuantitatif maupun kualitatif dalam jangka pendek maupun jangka menengah, sesuai dengan visi dan misi BUS dan UUS disertai dengan alasan pemilihan target, asumsi yang digunakan, dan strategi untuk mencapai target.

Target jangka pendek, misalnya berupa target penurunan tingkat NPF, peningkatan fungsi intermediasi, dan peningkatan efisiensi. Sementara itu target jangka menengah, misalnya target pengembangan perbankan Syariah dan target penerapan tata kelola.

2. Kebijakan dan Strategi Manajemen

Bagian ini berisi penjelasan mengenai kebijakan dan strategi manajemen selama 1 (satu) tahun ke depan, yang paling sedikit memuat:

- a. analisis posisi BUS dan UUS dalam menghadapi persaingan usaha, meliputi informasi mengenai posisi BUS dan UUS baik dalam kelompok usaha yang sama maupun secara industri, termasuk informasi mengenai permasalahan dan hambatan yang dialami BUS dan UUS. Dalam melakukan analisis posisi, BUS dan UUS menggunakan pendekatan tertentu, paling sedikit berupa analisis *strengths, weaknesses, opportunities, dan threats* (SWOT);
- b. kebijakan manajemen (*policy statements*), meliputi informasi umum kebijakan BUS dan UUS yang ditetapkan oleh manajemen dalam pengembangan usaha BUS dan UUS pada waktu yang akan datang;
- c. kebijakan manajemen risiko dan kepatuhan, meliputi informasi mengenai langkah-langkah dalam menerapkan manajemen risiko yang disusun berdasarkan evaluasi atas profil risiko BUS dan UUS dan upaya-upaya perbaikan yang akan ditempuh serta penjelasan mengenai kebijakan dalam melaksanakan fungsi kepatuhan;
- d. strategi pengembangan bisnis, antara lain memuat informasi langkah-langkah strategis untuk mencapai tujuan usaha BUS dan UUS yang telah ditetapkan, termasuk penjelasan mengenai strategi pengembangan organisasi dan teknologi sistem informasi, serta strategi untuk mengantisipasi perubahan kondisi eksternal; dan
- e. strategi pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan kebijakan remunerasi (*remuneration policies*). Kebijakan remunerasi paling sedikit meliputi informasi mengenai kebijakan umum yang

mengatur mengenai pemberian gaji, bonus, dan fasilitas lain yang bersifat keuangan kepada Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan pegawai BUS serta kepada Direktur UUS, DPS, dan pegawai UUS.

3. Penerapan Manajemen Risiko dan Kinerja BUS dan UUS Saat Ini

Bagian ini berisi penjelasan baik kuantitatif maupun kualitatif, mengenai kondisi BUS dan UUS pada saat penyusunan Rencana Bisnis dan menyoroti hal-hal utama yang perlu mendapat perhatian atau permasalahan yang dihadapi serta hasil yang telah dicapai BUS dan UUS. Bagian ini paling sedikit memuat uraian mengenai:

a. Penerapan Manajemen Risiko, termasuk penilaian profil risiko untuk seluruh risiko

Uraian mengenai penerapan manajemen risiko meliputi evaluasi dan hasil penerapan manajemen risiko untuk periode awal tahun sampai dengan posisi akhir bulan September tahun penyusunan Rencana Bisnis BUS dan UUS.

Uraian mengenai penilaian profil risiko meliputi informasi penilaian BUS dan UUS mengenai tingkat dan tren untuk seluruh risiko.

Tata cara penyusunan profil risiko dan evaluasi penerapan manajemen risiko berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi BUS dan UUS dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai tingkat kesehatan BUS dan UUS.

Dalam uraian ini termasuk pula evaluasi mengenai efektivitas dan hasil penerapan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT).

Selain itu, dalam uraian ini termasuk pula kewajiban penyampaian rencana kerja fungsi kepatuhan untuk 1 (satu) tahun ke depan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.

b. Penerapan Tata Kelola

Uraian mengenai penilaian penerapan tata kelola berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur

mengenai pelaksanaan *good corporate governance* bagi BUS dan UUS.

- c. Kinerja Keuangan, khususnya Permodalan (*Capital*) dan Rentabilitas (*Earnings*)

Uraian mengenai kinerja keuangan BUS dan UUS termasuk hasil pelaksanaan rencana tindak (*action plan*) dalam rangka memperbaiki kinerja BUS dan UUS (jika ada) sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan BUS dan UUS.

Uraian mengenai kinerja permodalan mencakup kecukupan dan komposisi, serta kemampuan permodalan BUS dalam meng-*cover* risiko terhadap aset bermasalah, kemampuan BUS untuk menambah modal dari laba operasional, kemampuan permodalan BUS untuk mendukung pertumbuhan usaha, akses kepada sumber permodalan, dan kemampuan pemegang saham untuk meningkatkan permodalan BUS.

Uraian mengenai kinerja rentabilitas BUS dan UUS mencakup paling kurang pencapaian tingkat *return* yang diharapkan, proporsi aset produktif yang menghasilkan pendapatan terhadap aset, dan tingkat efisiensi.

- d. Realisasi Pemberian Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Uraian mengenai realisasi pemberian pembiayaan mencerminkan peranan BUS dan UUS dalam mendukung perkembangan UMKM. Pengelompokan UMKM mengacu pada kriteria usaha berdasarkan Undang-Undang yang mengatur mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah.

- e. Penerapan Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah

Uraian mengenai langkah-langkah yang akan dilakukan untuk memastikan bahwa produk dan jasa yang dilakukan oleh BUS dan UUS telah sesuai dengan prinsip syariah yang ditetapkan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN – MUI).

4. Proyeksi Laporan Keuangan

Bagian ini memuat informasi mengenai kondisi keuangan dan pelaksanaan fungsi sosial BUS dan UUS posisi aktual (posisi akhir bulan

September tahun penyusunan Rencana Bisnis) dan proyeksi untuk periode 3 (tiga) tahun ke depan. Proyeksi tahun pertama disusun secara triwulanan sedangkan proyeksi tahun kedua dan ketiga disusun secara tahunan (posisi akhir tahun).

Dalam bagian ini diuraikan juga mengenai asumsi makro dan mikro yang digunakan dalam menyusun proyeksi keuangan dimaksud.

Asumsi makro antara lain tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi, sedangkan asumsi mikro antara lain tingkat persaingan antar bank, pertumbuhan pembiayaan industri perbankan syariah, serta tingkat imbalan pembiayaan dan dana pihak ketiga yang digunakan dalam menyusun Rencana Bisnis.

Proyeksi laporan keuangan disusun dengan mengacu pada:

- a. Lampiran I: Proyeksi Posisi Keuangan (Neraca)
- b. Lampiran II : Proyeksi Komitmen dan Kontinjensi
- c. Lampiran III : Proyeksi Laba Rugi
- d. Lampiran IV : Perhitungan Distribusi Bagi Hasil
- e. Lampiran V : Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat
- f. Lampiran VI : Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan
- g. Lampiran VII: Asumsi Makro dan Mikro yang Digunakan

5. Proyeksi Rasio-Rasio dan Pos-Pos Tertentu Lainnya

Bagian ini memuat rasio keuangan dan rasio tertentu lainnya posisi aktual (posisi akhir bulan September tahun penyusunan Rencana Bisnis) dan proyeksi untuk periode 3 (tiga) tahun ke depan, sebagai berikut:

a. Rasio Keuangan Pokok

Proyeksi rasio keuangan pokok meliputi rasio-rasio yang paling sedikit dapat memberikan informasi penilaian atas kondisi permodalan, rentabilitas, risiko kredit, risiko pasar, dan risiko likuiditas.

b. Pos-Pos Tertentu Lainnya

Proyeksi pos-pos tertentu lainnya meliputi proyeksi beberapa rasio terkait pembiayaan kepada UMKM, rasio dana pendidikan, dan rasio aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional BUS dan UUS terhadap modal.

Selain itu dicantumkan pula pos-pos tertentu yang memberikan informasi mengenai penghimpunan dana dan penyaluran dana.

Proyeksi ini disusun dengan mengacu pada Lampiran VIII.

6. Rencana Pendanaan

Bagian ini mencerminkan posisi penghimpunan dana posisi aktual (posisi akhir bulan September tahun penyusunan Rencana Bisnis) dan rencana penghimpunan dana untuk periode 1 (satu) tahun ke depan secara triwulanan. Dalam bagian ini diuraikan juga mengenai asumsi yang digunakan dalam menyusun rencana serta strategi BUS dan UUS untuk merealisasikan rencana pendanaan.

Rencana pendanaan disusun dengan mengacu pada:

- a. Lampiran IX: Rencana Penghimpunan Dana Pihak Ketiga
- b. Lampiran X: Rencana Penerbitan Surat Berharga
- c. Lampiran XI: Rencana Pendanaan Lainnya

7. Rencana Penanaman Dana

Bagian ini mencerminkan posisi penanaman dana posisi aktual (posisi akhir bulan September tahun penyusunan Rencana Bisnis) dan rencana penanaman dana untuk periode 1 (satu) tahun ke depan secara triwulanan yang antara lain memberikan informasi rencana penyediaan dana kepada pihak terkait, dan rincian rencana pemberian pembiayaan, termasuk rencana pemberian pembiayaan kepada kegiatan usaha tertentu. Jenis kegiatan usaha tertentu yang dicantumkan dalam rincian pemberian pembiayaan mencerminkan fokus pemberian pembiayaan BUS dan UUS berdasarkan jenis kegiatan usaha yang diprioritaskan, dan/atau signifikansi pangsa pembiayaan maupun jumlah debitur.

Dalam bagian ini diuraikan juga mengenai asumsi yang digunakan dalam menyusun rencana dimaksud serta strategi BUS dan UUS untuk merealisasikan rencana penanaman dana.

Rencana penanaman dana ini disajikan dengan mengacu pada:

- a. Lampiran XII: Rencana Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait
- b. Lampiran XIII.A.: Rencana Pemberian Pembiayaan kepada Debitur Inti
- c. Lampiran XIII.B.: Rencana Pemberian Pembiayaan berdasarkan Kegiatan Usaha Tertentu
- d. Lampiran XIII.C.1: Rencana Pemberian Pembiayaan berdasarkan Sektor Ekonomi
- e. Lampiran XIII.C.2: Rencana Pemberian Pembiayaan berdasarkan Jenis Penggunaan

- f. Lampiran XIII.C.3: Rencana Pemberian Pembiayaan berdasarkan Provinsi
- g. Lampiran XIII.C.4: Rencana Pemberian Pembiayaan berdasarkan Jenis Akad
- h. Lampiran XIII.D.1: Rencana Pemberian Pembiayaan kepada Debitur UMKM berdasarkan Sektor Ekonomi
- i. Lampiran XIII.D.2: Rencana Pemberian Pembiayaan kepada Debitur UMKM berdasarkan Jenis Penggunaan
- j. Lampiran XIII.D.3: Rencana Pemberian Pembiayaan kepada Debitur UMKM berdasarkan Provinsi
- k. Lampiran XIV: Rencana Penanaman Dana dalam Bentuk Surat Berharga
- l. Lampiran XVI: Rencana Penanaman Dana Lainnya

8. Rencana Penyertaan Modal BUS

Bagian ini mencerminkan posisi penyertaan modal posisi aktual (posisi akhir bulan September tahun penyusunan Rencana Bisnis) dan rencana penyertaan modal untuk periode 1 (satu) tahun ke depan secara triwulanan yang paling sedikit meliputi bidang usaha, perkiraan jumlah dana yang akan ditanamkan, dan persentase kepemilikan termasuk aspek pengendalian, sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian dalam kegiatan penyertaan modal.

Rencana penyertaan modal disusun dengan mengacu pada Lampiran XV.

9. Rencana Permodalan

Bagian ini paling sedikit meliputi:

- a. Proyeksi Pemenuhan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)

Proyeksi KPMM paling sedikit meliputi proyeksi modal, proyeksi Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR), dan proyeksi rasio KPMM selama 3 (tiga) tahun mendatang.

Proyeksi pemenuhan KPMM ini disusun dengan mengacu pada Lampiran XVII.

b. Rencana Perubahan Modal

Rencana perubahan modal merupakan proyeksi perubahan modal selama 3 (tiga) tahun mendatang baik terkait struktur permodalan maupun jumlah modal.

Termasuk dalam rencana perubahan modal untuk BUS adalah rencana penambahan modal dari pemegang saham lama (*existing shareholders*), rencana *Initial Public Offering* (IPO), *right issue*, penerbitan surat berharga yang bersifat ekuitas, dan rencana penambahan modal lainnya, serta uraian mengenai rencana perubahan atau penggantian kepemilikan (jika ada).

Rencana perubahan modal untuk UUS adalah perubahan dana bersih yang ditempatkan Bank Umum yang memiliki UUS pada UUS setelah dikurangi dengan penempatan UUS pada Bank Umum yang memiliki UUS sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Unit Usaha Syariah. Rencana perubahan modal disusun dengan mengacu pada Lampiran XVIII.

10. Rencana Pengembangan Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM)

Bagian ini menguraikan informasi mengenai struktur organisasi dan kondisi SDM terkini, rencana pengembangan organisasi dan SDM yang sedang berlangsung, maupun rencana pengembangan terkait SDM lainnya paling sedikit selama 1 (satu) tahun ke depan yang antara lain memuat:

a. Rencana Pengembangan Organisasi

Rencana pengembangan organisasi antara lain mencakup rencana pembentukan atau perubahan satuan kerja dan/atau komite, yang disesuaikan dengan kemampuan, ukuran, dan kompleksitas usaha BUS dan UUS.

b. Rencana Pengembangan Sistem Informasi Manajemen

Rencana pengembangan sistem informasi manajemen antara lain mencakup pengembangan teknologi informasi yang mendukung sistem informasi untuk manajemen dan rencana pengembangan sistem akuntansi, termasuk anggaran yang dialokasikan untuk rencana pengembangan tersebut.

c. Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia

Rencana pengembangan SDM antara lain rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan SDM, termasuk rencana biaya atau anggaran pendidikan dan pelatihan baik untuk anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan pegawai, serta rencana pelaksanaan sertifikasi manajemen risiko bagi pengurus dan pejabat tertentu.

Lampiran XIX (a) Tabel : Kondisi dan Rencana Kebutuhan SDM.

Lampiran XIX (b) Tabel : Rencana Pendidikan dan Pelatihan SDM.

d. Rencana Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Penggunaan Tenaga Alih Daya (*Outsourcing*)

Rencana pemanfaatan tenaga kerja asing antara lain rencana pemanfaatan tenaga kerja asing sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Rencana penggunaan tenaga alih daya (*outsourcing*) yang mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan antara lain mencakup rencana jumlah yang akan digunakan dan rencana penempatan tenaga alih daya (*outsourcing*).

Rencana Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing disusun dengan mengacu pada Lampiran XX.

11. Rencana Penerbitan Produk dan/atau Pelaksanaan Aktivitas Baru

Rencana penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru yang dicantumkan pada Rencana Bisnis adalah produk dan/atau aktivitas baru yang belum pernah diterbitkan atau dilaksanakan sebelumnya oleh BUS dan UUS sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai produk dan aktivitas baru bagi BUS dan UUS. Pada bagian ini diuraikan mengenai rencana penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru paling sedikit untuk periode 1 (satu) tahun ke depan.

Dalam rencana penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru ini diuraikan juga rencana penelitian dan pengembangan produk (*product research and development*) yang akan dilakukan BUS dan UUS.

Rencana Penerbitan Produk dan/atau Pelaksanaan Aktivitas Baru disusun dengan mengacu pada Lampiran XXI.

12. Rencana Pengembangan dan/atau Perubahan Jaringan Kantor

Rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor meliputi rencana pembukaan, pemindahan alamat, penurunan atau peningkatan status, dan/atau penutupan yang meliputi kantor wilayah, kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor fungsional, kantor kas, layanan syariah bank, layanan syariah, kegiatan perbankan elektronik, kegiatan pelayanan kas, dan/atau kantor di luar negeri untuk periode 1 (satu) tahun ke depan.

Informasi yang dimuat dalam rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor antara lain meliputi informasi mengenai kantor induk, rencana waktu pelaksanaan, perkiraan investasi, lokasi, dan keterangan lainnya.

Informasi mengenai lokasi untuk setiap jenis kantor, paling sedikit mencantumkan lokasi kabupaten atau kota secara jelas, dan untuk lokasi kantor yang berada di wilayah provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta paling sedikit mencantumkan nama kota administrasi atau kabupaten administrasi. Khusus untuk kantor yang berlokasi di luar negeri, mencantumkan nama kota dan negara.

Rencana Pengembangan dan/atau Perubahan Jaringan Kantor disusun dengan mengacu pada Lampiran XXII.

13. Informasi Lainnya

Informasi lainnya memuat rencana-rencana lain yang perlu diuraikan (jika ada) namun tidak termasuk dalam cakupan Rencana Bisnis yang telah ditetapkan pada angka 1 sampai dengan angka 12, antara lain langkah-langkah penyelesaian pembiayaan yang bermasalah termasuk agunan yang diambil alih (AYDA), aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional BUS dan UUS, *linkage program*, dan/atau pengembangan pelayanan BUS dan UUS.

Pengembangan pelayanan mencakup antara lain informasi rencana pengembangan sarana atau media informasi kepada nasabah, rencana pengembangan sarana elektronik untuk kebutuhan nasabah, rencana upaya perlindungan nasabah, dan rencana penyelenggaraan layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif.

Cakupan informasi yang dimuat dalam rencana upaya perlindungan nasabah meliputi antara lain rencana kegiatan edukasi dan rencana peningkatan sistem pelayanan pengaduan nasabah.

Cakupan informasi yang dimuat dalam rencana penyelenggaraan layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif.

Pengertian AYDA mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penilaian kualitas aset BUS dan UUS.

III. LAPORAN REALISASI RENCANA BISNIS DAN LAPORAN PENGAWASAN RENCANA BISNIS

1. Sesuai POJK RBB, Laporan Realisasi Rencana Bisnis disampaikan BUS dan UUS secara triwulanan, yaitu untuk posisi bulan Maret, bulan Juni, bulan September, dan bulan Desember. Laporan Realisasi Rencana Bisnis paling sedikit mencakup:

- a. penjelasan mengenai pencapaian Rencana Bisnis meliputi fokus, dan prioritas pencapaian Rencana Bisnis serta perbandingan antara rencana dengan realisasinya;
- b. penjelasan mengenai deviasi atas realisasi Rencana Bisnis, seperti penyebab dan kendala yang dihadapi;
- c. tindak lanjut atau upaya yang akan dilakukan untuk memperbaiki pencapaian realisasi Rencana Bisnis;
- d. rasio keuangan dan pos-pos tertentu; dan
- e. informasi lainnya, berisi penjelasan mengenai realisasi hal-hal selain yang dijelaskan pada huruf a sampai dengan huruf d, antara lain meliputi laporan realisasi perubahan jaringan kantor dan laporan realisasi tenaga kerja asing dan tenaga alih daya (*outsourcing*) dan laporan realisasi *linkage program* (apabila ada).

Laporan Realisasi Rencana Bisnis secara umum disusun dengan mengacu pada:

- a. Lampiran XXIII.A.: Laporan Realisasi Rencana Bisnis
- b. Lampiran XXIII.B.: Laporan Realisasi Rasio Keuangan dan Pos-pos Tertentu
- c. Lampiran XXIII.C.: Laporan Realisasi Pengembangan dan/atau Perubahan Jaringan Kantor
- d. Lampiran XXIII.D.: Laporan Realisasi Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Alih Daya (*outsourcing*) dan Alih Pengetahuan kepada Tenaga Pendamping

- e. Lampiran XXIII.E.: Laporan Realisasi Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia
 - f. Lampiran XXIII.F.: Laporan Realisasi *Linkage Program*
2. Sesuai POJK RBB, Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis. Hasil pengawasan tersebut selanjutnya dituangkan dalam Laporan Pengawasan Rencana Bisnis. Cakupan dalam Laporan Pengawasan Rencana Bisnis yang disusun oleh Dewan Komisaris paling sedikit meliputi penilaian mengenai:
- a. pelaksanaan Rencana Bisnis berupa penilaian aspek kuantitatif maupun kualitatif terhadap realisasi Rencana Bisnis, termasuk penerapan kepatuhan terhadap prinsip syariah;
 - b. faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja BUS dan UUS secara umum, khususnya terkait faktor permodalan (*capital*), rentabilitas (*earnings*), serta profil risiko BUS dan UUS terutama risiko kredit, risiko pasar, dan risiko likuiditas; dan
 - c. upaya memperbaiki kinerja BUS dan UUS, dalam hal dari hasil penilaian sebagaimana pada huruf b terjadi penurunan kinerja.

Penilaian Dewan Komisaris pada huruf a sampai dengan huruf c, dapat dilengkapi pula dengan penilaian atas faktor-faktor eksternal yang memengaruhi operasional BUS dan UUS.

Dalam kaitan dengan tugas Dewan Komisaris, BUS dan UUS harus memiliki mekanisme internal dalam rangka penyusunan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis.

Laporan Pengawasan Rencana Bisnis disusun dengan mengacu pada Lampiran XXIV.

IV. JANGKA WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN

Mengacu pada POJK RBB, BUS dinyatakan terlambat menyampaikan Rencana Bisnis, penyesuaian Rencana Bisnis, Laporan Realisasi Rencana Bisnis, dan/atau Laporan Pengawasan Rencana Bisnis, dalam hal:

- a. BUS menyampaikan Rencana Bisnis, Laporan Realisasi Rencana Bisnis, dan/atau Laporan Pengawasan Rencana Bisnis setelah batas akhir waktu penyampaian sampai dengan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja; dan/atau

- b. BUS menyampaikan penyesuaian Rencana Bisnis setelah batas akhir waktu penyampaian sampai dengan paling lama 15 (lima belas) hari kerja.

BUS dinyatakan tidak menyampaikan Rencana Bisnis, penyesuaian Rencana Bisnis, Laporan Realisasi Rencana Bisnis, dan/atau Laporan Pengawasan Rencana Bisnis dalam hal sampai dengan berakhirnya batas waktu keterlambatan, BUS belum menyampaikan laporan dimaksud.

V. KETENTUAN LAIN-LAIN

Lampiran dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini merupakan contoh untuk menyusun Rencana Bisnis.

Lampiran I sampai dengan Lampiran XXIV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

VI. PERALIHAN

Untuk penyampaian Penyesuaian Rencana Bisnis, Laporan Perubahan Rencana Bisnis, Laporan Realisasi Rencana Bisnis, dan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis tahun 2018 dapat mengacu pada SEOJK ini sejak SEOJK ini ditetapkan.

VII. KETENTUAN PENUTUP

Dengan berlakunya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini maka Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/32/DPbS tanggal 18 November 2010 perihal Rencana Bisnis Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku sejak penyusunan rencana bisnis bank pada tahun 2019.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN,

OTORITAS JASA KEUANGAN

HERU KRISTIYANA